



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **NOMOR 57/ Pid.B/2009/PN. MGL**

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : BAMBANG Bin SULAIMAN ;
Tempat Lahir : Gunung Batin ;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / Tahun 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Tanjung Sari KM 45 PT. ILP Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Swasta / Buruh ;
Pendidikan : SD Kelas II (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Januari 2009 s/d 28 Januari 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2009 s/d 09 Maret 2009 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2009 s/d 23 Maret 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2009 s/d 16 April 2009 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2009 s/d 15 Juni 2009 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 18 Maret 2009 Nomor 57/ Pen.Pid/2009/PN.MGL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 18 Maret 2009 Nomor 57/ Pen.Pid/2009/PN.MGL tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa BAMBANG Bin SULAIMAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa BAMBANG Bin SULAIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Kesatu Pasal 365 ayat (1) jo. 53 ke – 1 KUHP ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG Bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah clurit dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, gagang dibalut kain warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa memiliki orang tua yang sedang sakit ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2009 Nomor PDM-54/MGL/03/2009 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG Bin SULAIMAN, pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2009, sekira pukul 14.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2009, bertempat di Perkebunan PT. Indo Lampung Km. 8, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, mencoba melakukan kejahatan yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan untuk mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor milik saksi korban AHMAT Bin RAIS atau setidak-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil itu tetap ada di tangannya, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan akibat sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa BAMBANG Bin SULAIMAN duduk-duduk di depan sebuah warung milik korban AHMAT Bin RAIS di Portal PT. SIL menunggu tukang ojek, bermaksud menumpang ojek dengan tujuan KM. 8 PT. SIL, sambil menunggu ojek, Terdakwa bertanya kepada



saksi MAS AINI Binti MAT ALI (istri pemilik warung) menanyakan apakah ada ojek yang mau narik penumpang, yang dijawab tidak ada, selanjutnya Terdakwa tetap duduk-duduk di warung tersebut menunggu tukang ojek, hingga sekira jam 14.00 WIB, kemudian saksi MAS AINI Binti MAT ALI membangunkan suaminya yaitu saksi korban AHMAT Bin RAIS yang sedang tidur dan menanyakan “Apakah mau mengojek apa tidak?” yang dijawab “Iya” ;

- Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban AHMAT Bin RAIS sepakat ongkos ojek sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa menumpang ojek saksi korban dengan tujuan ke KM. 8 PT. SIL dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban merk TORINDO/SMART XZ Nopol BE 7739 SN ;
- Setelah sampai di KM. 8 Perkebunan PT. SIL, sewaktu melihat situasi jalan dalam keadaan sepi, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dipergunakan untuk mengojek AHMAT Bin RAIS tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh korban menghentikan sepeda motornya sebentar dengan alasan Terdakwa berpura-pura akan buang air kecil, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor, setelah itu langsung mengeluarkan clurit yang disimpan di dalam celana bagian depan Terdakwa dan langsung mengalungkan clurit tersebut ke bagian leher korban AHMAT Bin RAIS yang masih duduk di atas sepeda motor sambil mengatakan “Saya bunuh kamu, kasihkan sepeda motor kamu”, tetapi korban langsung memukul tangan Terdakwa yang memegang clurit hingga jari tangan kanan luka terkena ujung clurit, hingga sepeda motor roboh ke tanah di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mendekati korban dan langsung mengarahkan clurit yang masih Terdakwa pegang ke arah tubuh korban, namun korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha clurit yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan, kemudian clurit yang dipegang Terdakwa terlepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri masuk ke dalam perkebunan tebu yang berada di pinggir jalan tersebut, dan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban AHMAT Bin RAIS mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang ditandatangani oleh Plh. Pimpinan Puskesmas Tiuh Toho TITIK NRYATI, Amd.Keb. tanggal 8 Januari 2009, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kepala tidak ada luka ;
 - Muka ada luka iris di bagian pipi sebelah kanan ± 2 cm ;
 - Luka iris di leher sebelah kanan panjang ± 5 cm ;
 - Mata agak lebab kemerah-merahan ;
 - Pada jari kelingking bawah kanan terdapat luka lecet $\pm 1 \times 3$ cm ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP jo. pasal 53 ayat (1) KUHP ;

A T A U

SUBSIDAIR



Bahwa ia Terdakwa BAMBANG Bin SULAIMAN, pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2009, sekira pukul 14.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2009, bertempat di Perkebunan PT. Indo Lampung Km. 8, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, mencoba melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan akibat sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa BAMBANG Bin SULAIMAN duduk-duduk di depan sebuah warung milik korban AHMAT Bin RAIS di Portal PT. SIL menunggu tukang ojek, bermaksud menumpang ojek dengan tujuan KM. 8 PT. SIL, sambil menunggu ojek, Terdakwa bertanya kepada saksi MAS AINI Binti MAT ALI (istri pemilik warung) menanyakan apakah ada ojek yang mau narik penumpang, yang dijawab tidak ada, selanjutnya Terdakwa tetap duduk-duduk di warung tersebut menunggu tukang ojek, hingga sekira jam 14.00 WIB, kemudian saksi MAS AINI Binti MAT ALI membangunkan suaminya yaitu saksi korban AHMAT Bin RAIS yang sedang tidur dan menanyakan “Apakah mau mengojek apa tidak?” yang dijawab “Iya” ;
- Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban AHMAT Bin RAIS sepakat ongkos ojek sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa menumpang ojek saksi korban dengan tujuan ke KM. 8 PT. SIL dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban merk TORINDO/SMART XZ Nopol BE 7739 SN ;
- Setelah sampai di KM. 8 Perkebunan PT. SIL, sewaktu melihat situasi jalan dalam keadaan sepi, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dipergunakan untuk mengojek AHMAT Bin RAIS tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh korban menghentikan sepeda motornya sebentar dengan alasan Terdakwa berpura-pura akan buang air kecil, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor, setelah itu langsung mengeluarkan clurit yang disimpan di dalam celana bagian depan Terdakwa dan langsung mengalungkan clurit tersebut ke bagian leher korban AHMAT Bin RAIS yang masih duduk di atas sepeda motor sambil mengatakan “Saya bunuh kamu, kasihkan sepeda motor kamu”, tetapi korban langsung memukul tangan Terdakwa yang memegang clurit hingga jari tangan kanan luka terkena ujung clurit, hingga sepeda motor roboh ke tanah di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mendekati korban dan langsung mengarahkan clurit yang masih Terdakwa pegang ke arah tubuh korban, namun korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha clurit yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan, kemudian clurit yang dipegang Terdakwa terlepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri masuk ke dalam perkebunan tebu yang berada di pinggir jalan tersebut, dan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban AHMAT Bin RAIS mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Plh. Pimpinan Puskesmas Tiuh Toho TITIK NRYATI, Amd.Keb. tanggal 8 Januari 2009, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala tidak ada luka ;
- Muka ada luka iris di bagian pipi sebelah kanan ± 2 cm ;
- Luka iris di leher sebelah kanan panjang ± 5 cm ;
- Mata agak lebab kemerah-merahan ;
- Pada jari kelingking bawah kanan terdapat luka lecet $\pm 1 \times 3$ cm;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP jo. pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **AHMAT Bin RAIS** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009, Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor milik Terdakwa dengan kekerasan dengan cara Terdakwa menumpang ojek dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi dan setelah sampai di KM. 8 Perkebunan PT. SIL, sewaktu melihat situasi jalan dalam keadaan sepi, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dipergunakan untuk mengojek AHMAT Bin RAIS tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh korban menghentikan sepeda motornya sebentar dengan alasan Terdakwa berpura-pura akan buang air kecil, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor, setelah itu langsung mengeluarkan clurit yang disimpan di dalam celana bagian depan Terdakwa dan langsung mengalungkan clurit tersebut ke bagian leher korban AHMAT Bin RAIS yang masih duduk di di atas sepeda motor sambil mengatakan “Saya bunuh kamu, kasihkan sepeda motor kamu”, tetapi korban langsung memukul tangan Terdakwa yang memegang clurit hingga jari tangan kanan luka terkenaa ujung clurit, hingg sepeda motor roboh ke tanah di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mendekati korban dan langsung mengarahkan clurit yang masih Terdakwa pegang ke arah tubuh korban, namun korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha clurit yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan, kemudian clurit yang dipegang Terdakwa terlepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri masuk ke dalam perkebunan tebu yang berada di pinggir jalan tersebut, dan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka di bagian jari tengah, jari manis, jari kelingking, wajah bagian pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri dan telinga sebelah kiri ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan memberikan bantuan biaya pengobatan untuk saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, gagang dibalut kain warna hitam yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **MAS AINI Binti MAT ALI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi membenarkan dan mengetahui dari cerita suami saksi bahwa suami saksi yang bernama AHMAT Bin RAIS telah mengalami percobaan pencurian sepeda motornya yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menumpang ojek dengan membonceng sepeda motor yang dikemudikan oleh suami saksi dan setelah sampai di KM. 8 Perkebunan PT. SIL, sewaktu melihat situasi jalan dalam keadaan sepi, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dipergunakan untuk mengojek AHMAT Bin RAIS tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh korban menghentikan sepeda motornya sebentar dengan alasan Terdakwa berpura-pura akan buang air kecil, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor, setelah itu langsung mengeluarkan clurit yang disimpan di dalam celana bagian depan Terdakwa dan langsung mengalungkan clurit tersebut ke bagian leher korban AHMAT Bin RAIS yang masih duduk di atas sepeda motor sambil mengatakan “Saya bunuh kamu, kasihkan sepeda motor kamu”, tetapi korban langsung memukul tangan Terdakwa yang memegang clurit hingga jari tangan kanan luka terkena ujung clurit, hingga sepeda motor roboh ke tanah di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mendekati korban dan langsung mengarahkan clurit yang masih Terdakwa pegang ke arah tubuh korban, namun korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha clurit yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan, kemudian clurit yang dipegang Terdakwa terlepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri masuk ke dalam perkebunan tebu yang berada di pinggir jalan tersebut, dan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka di bagian jari tengah, jari manis, jari kelingking, wajah bagian pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri dan telinga sebelah kiri ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan memberikan bantuan biaya pengobatan untuk saksi ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, gagang dibalut kain warna hitam yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. **KASIRO Bin PARINO (Alm)** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan di perkebunan tebu Km. 8 PT. SIL Kec. Menggala Kab. Tulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG Bin SULAIMAN terhadap saksi AHMAT Bin RAIS dan pada saat kejadian, saksi sedang berada di Pos Security Pintu Masuk PT. SIL Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian mendapat laporan dari saksi korban AHMAT Bin RAIS ;

- Bahwa benar, saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, tetapi mendapat keterangan dari saksi AHMAT Bin RAIS yang mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan saksi mendapatkan ciri-ciri pelaku yaitu tinggi badan \pm 163 cm, kulit putih dan gigi ompong, kemudian saksi berangkat ke tempat kejadian bersama-sama dengan saksi SUTIKNO Bin TIKNO dan saksi MISLAN Bin WARDI, kemudian di tempat kejadian, saksi menemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri tubuh sebagaimana diterangkan oleh saksi AHMAT Bin RAIS, sehingga kemudian saksi mengamankan laki-laki tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, gagang dibalut kain warna hitam yang sebelumnya telah diserahkan oleh saksi AHMAT Bin RAIS, oleh saksi diserahkan ke Pos Security yang berada di pintu masuk PT. SIL dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, gagang dibalut kain warna hitam yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. **SUHAIMI Bin MAWARDI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan di perkebunan tebu Km. 8 PT. SIL Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG Bin SULAIMAN terhadap saksi AHMAT Bin RAIS dan pada saat kejadian, saksi sedang berada di Pos Security Pintu Masuk PT. SIL Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian mendapat laporan dari saksi korban AHMAT Bin RAIS ;
- Bahwa benar, saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, tetapi mendapat keterangan dari saksi AHMAT Bin RAIS yang mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan saksi mendapatkan ciri-ciri pelaku yaitu tinggi badan \pm 163 cm, kulit putih dan gigi ompong, kemudian saksi KASIRO Bin PARINO (Alm) berangkat ke tempat kejadian bersama-sama dengan saksi SUTIKNO Bin TIKNO dan saksi MISLAN Bin WARDI, kemudian di tempat kejadian, saksi menemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri tubuh sebagaimana diterangkan oleh saksi AHMAT Bin RAIS, sehingga kemudian saksi mengamankan laki-laki tersebut sedangkan saksi tidak ikut mencari ;
- Bahwa benar Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, gagang dibalut kain warna hitam yang sebelumnya telah diserahkan oleh saksi AHMAT Bin RAIS, oleh saksi diserahkan ke Pos Security yang berada di pintu masuk PT. SIL dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, gagang dibalut kain warna hitam yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

5. **SUTIKNO Bin TIKNO** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan di perkebunan tebu Km. 8 PT. SIL Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG Bin SULAIMAN terhadap saksi AHMAT Bin RAIS dan pada saat kejadian, saksi sedang berada di Pos Security Pintu Masuk PT. SIL Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian mendapat laporan dari saksi korban AHMAT Bin RAIS ;
- Bahwa benar, saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, tetapi mendapat keterangan dari saksi AHMAT Bin RAIS yang mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan saksi mendapatkan ciri-ciri pelaku yaitu tinggi badan \pm 163 cm, kulit putih dan gigi ompong, kemudian saksi berangkat ke tempat kejadian bersama-sama dengan saksi KASIRO Bin PARINO (Alm) dan saksi MISLAN Bin WARDI, kemudian di tempat kejadian, saksi menemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri tubuh sebagaimana diterangkan oleh saksi AHMAT Bin RAIS, sehingga kemudian saksi mengamankan laki-laki tersebut sedangkan saksi tidak ikut mencari ;
- Bahwa benar Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, gagang dibalut kain warna hitam yang sebelumnya telah diserahkan oleh saksi AHMAT Bin RAIS, oleh saksi diserahkan ke Pos Security yang berada di pintu masuk PT. SIL dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, gagang dibalut kain warna hitam yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

6. **MISLAN Bin WARDI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan di perkebunan tebu Km. 8 PT. SIL Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG Bin SULAIMAN terhadap saksi AHMAT Bin RAIS dan pada saat kejadian, saksi sedang berada di Pos Security Pintu Masuk PT. SIL Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian mendapat laporan dari saksi korban AHMAT Bin RAIS ;
- Bahwa benar, saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, tetapi mendapat keterangan dari saksi AHMAT Bin RAIS yang mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan saksi



mendapatkan ciri-ciri pelaku yaitu tinggi badan \pm 163 cm, kulit putih dan gigi ompong, kemudian saksi berangkat ke tempat kejadian bersama-sama dengan saksi SUTIKNO Bin TIKNO dan saksi KASIRO Bin PARINO (Alm), kemudian di tempat kejadian, saksi menemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri tubuh sebagaimana diterangkan oleh saksi AHMAT Bin RAIS, sehingga kemudian saksi mengamankan laki-laki tersebut sedangkan saksi tidak ikut mencari ;

- Bahwa benar Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, gagang dibalut kain warna hitam yang sebelumnya telah diserahkan oleh saksi AHMAT Bin RAIS, oleh saksi diserahkan ke Pos Security yang berada di pintu masuk PT. SIL dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, gagang dibalut kain warna hitam yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009, Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor milik Terdakwa dengan kekerasan dengan cara Terdakwa menumpang ojek dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi dan setelah sampai di KM. 8 Perkebunan PT. SIL, sewaktu melihat situasi jalan dalam keadaan sepi, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dipergunakan untuk mengojek AHMAT Bin RAIS tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh korban menghentikan sepeda motornya sebentar dengan alasan Terdakwa berpura-pura akan buang air kecil, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor, setelah itu langsung mengeluarkan clurit yang disimpan di dalam celana bagian depan Terdakwa dan langsung mengalungkan clurit tersebut ke bagian leher korban AHMAT Bin RAIS yang masih duduk di atas sepeda motor sambil mengatakan “Saya bunuh kamu, kasihkan sepeda motor kamu”, tetapi korban langsung memukul tangan Terdakwa yang memegang clurit hingga jari tangan kanan luka terkena ujung clurit, hingga sepeda motor roboh ke tanah di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mendekati korban dan langsung mengarahkan clurit yang masih Terdakwa pegang ke arah tubuh korban, namun korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha clurit yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan, kemudian clurit yang dipegang Terdakwa terlepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri masuk ke dalam perkebunan tebu yang berada di pinggir jalan tersebut, dan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka di bagian jari tengah, jari manis, jari kelingking, wajah bagian pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri dan telinga sebelah kiri ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, gagang dibalut kain warna hitam yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah clurit dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, gagang dibalut kain warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009, Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor milik Terdakwa dengan kekerasan dengan cara Terdakwa menumpang ojek dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi dan setelah sampai di KM. 8 Perkebunan PT. SIL, sewaktu melihat situasi jalan dalam keadaan sepi, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dipergunakan untuk mengojek AHMAT Bin RAIS tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh korban menghentikan sepeda motornya sebentar dengan alasan Terdakwa berpura-pura akan buang air kecil, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor, setelah itu langsung mengeluarkan clurit yang disimpan di dalam celana bagian depan Terdakwa dan langsung mengalungkan clurit tersebut ke bagian leher korban AHMAT Bin RAIS yang masih duduk di atas sepeda motor sambil mengatakan “Saya bunuh kamu, kasihkan sepeda motor kamu”, tetapi korban langsung memukul tangan Terdakwa yang memegang clurit hingga jari tangan kanan luka terkena ujung clurit, hingga sepeda motor roboh ke tanah di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mendekati korban dan langsung mengarahkan clurit yang masih Terdakwa pegang ke arah tubuh korban, namun korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha clurit yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan, kemudian clurit yang dipegang Terdakwa terlepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri masuk ke dalam perkebunan tebu yang berada di pinggir jalan tersebut, dan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka di bagian jari tengah, jari manis, jari kelingking, wajah bagian pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri dan telinga sebelah kiri ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orang tua (ibu) Terdakwa yang sedang sakit ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum sempat mengambil atau bahkan menjual sepeda motor milik korban karena sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas Keamanan PT. SIL dan kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan memberikan bantuan biaya pengobatan untuk saksi ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, gagang dibalut kain warna hitam yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan langsung dipertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu, pasal 365 ayat (1) jo. pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barangsiapa** ;
2. Unsur **Mencoba** melakukan kejahatan yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan untuk mengambil sesuatu barang atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil itu tetap ada di tangannya, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur **Mencoba** melakukan kejahatan yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan untuk mengambil sesuatu barang atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil itu tetap ada di tangannya, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 53 KUHP menjelaskan bahwa *Supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran) dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :*

- a. *Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu ;*
- b. *Pelaku sudah memulai berbuat kejahatan itu ;*
- c. *Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian dan tidak terletak pada kemauan pelaku tersebut ;*



Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009, Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor milik Terdakwa dengan kekerasan dengan cara Terdakwa menumpang ojek dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi dan setelah sampai di KM. 8 Perkebunan PT. SIL, sewaktu melihat situasi jalan dalam keadaan sepi, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dipergunakan untuk mengojek AHMAT Bin RAIS tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh korban menghentikan sepeda motornya sebentar dengan alasan Terdakwa berpura-pura akan buang air kecil, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor, setelah itu langsung mengeluarkan clurit yang disimpan di dalam celana bagian depan Terdakwa dan langsung mengalungkan clurit tersebut ke bagian leher korban AHMAT Bin RAIS yang masih duduk di atas sepeda motor sambil mengatakan “Saya bunuh kamu, kasihkan sepeda motor kamu”, tetapi korban langsung memukul tangan Terdakwa yang memegang clurit hingga jari tangan kanan luka terkena ujung clurit, hingga sepeda motor roboh ke tanah di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mendekati korban dan langsung mengarahkan clurit yang masih Terdakwa pegang ke arah tubuh korban, namun korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha clurit yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan, kemudian clurit yang dipegang Terdakwa terlepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri masuk ke dalam perkebunan tebu yang berada di pinggir jalan tersebut, dan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka di bagian jari tengah, jari manis, jari kelingking, wajah bagian pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri dan telinga sebelah kiri ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orang tua (ibu) Terdakwa yang sedang sakit ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum sempat mengambil atau bahkan menjual sepeda motor milik korban karena sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas Keamanan PT. SIL dan kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan memberikan bantuan biaya pengobatan untuk saksi ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, gagang dibalut kain warna hitam yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mencoba mengambil sepeda motor milik saksi korban AHMAT Bin RAIS dengan cara mengancam dengan sebilah clurit, telah memenuhi unsur kedua dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban AHMAT Bin RAIS ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
3. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan orang tua (ibu) yang sedang sakit ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya berupa 1 (satu) bilah clurit dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, gagang dibalut kain warna hitam, karena barang bukti meskipun milik Terdakwa akan tetapi karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 365 ayat (1) KUHP jo. pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG Bin SULAIMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah clurit dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, gagang dibalut kain warna hitam ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 05 September 2008 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan AGUNG NUGROHO SURYO S, SH dan RATNA DIANING WULANSARI, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka umum dengan dibantu oleh ALPOAN SIBURIAN, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan ANDRIE W. SETIAWAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Majelis Hakim

K E T U A

1. AGUNG NUGROHO SURYO S, SH

SANTHOS WACHJOE P, SH

2. RATNA DIANING W, SH

Panitera Pengganti,

ALPOAN SIBURIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)